

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt., sehingga setiap aktivitas yang dilakukan haruslah sesuai dengan apa yang Allah Swt., perintahkan sebagaimana yang di atur dalam Hukum Islam agar terdapat kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Salah satu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat adalah kegiatan muamalah, yakni hubungan manusia satu dengan manusia yang lainnya dalam suatu akad yang memperbolehkan untuk saling menukar manfaat dengan syarat dan aturan yang telah Allah swt., tentukan.<sup>1</sup>

Dalam kegiatan bermuamalah, Islam memerintahkan manusia menjalankan kegiatannya atas dasar saling memberikan manfaat, jujur, adil, amanah dan tentunya terhindar dari perbuatan yang dapat menimbulkan kemafsadatan.<sup>2</sup> Seorang muslim harus menerapkan Islam secara *kaffah* atau menyeluruh, tidak hanya mengambil sebagian aturan yang dianggapnya memberikan manfaat dan mengesampingkan aturan yang dianggap penghalang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat al-Baqarah (1) ayat 208 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan.*”<sup>3</sup>

Aturan Islam adalah aturan Sang Pencipta, sehingga aturannya bersifat sempurna, diturunkan dengan tujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia. Jika umat mentaati aturan Islam maka akan mendatangkan kesejahteraan, dan kesejahteraan merupakan bagian dari kebutuhan umat.<sup>4</sup> Namun tidak dapat dipungkiri bahwa selalu ada seorang muslim yang mengingkari aturan Islam terutama dalam kegiatan bermuamalah. Hal ini disebabkan karena minimnya

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2012), 3.

<sup>2</sup> Faozan Amar, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 2.

<sup>3</sup> Lajnah Pentashih Mushap AL-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008), QS. al-Baqarah/1:208, 61.

<sup>4</sup> Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), 3.

pemahaman masyarakat mengenai aturan-aturan dalam bermuamalah, sehingga terjadi pelanggaran yang akan menimbulkan kemafsadatan.

Pada dasarnya manusia memiliki sifat ingin memiliki sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan untuk mendapatkan apa yang ingin dimilikinya manusia harus berusaha terlebih dahulu. Berusaha dan bekerja merupakan suatu keharusan karena fitrahnya manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi ini yang diberi tugas untuk memakmurkan bumi, memelihara dan melindungi bumi, serta memanfaatkan karunia yang telah Allah Swt., berikan. Sehingga bekerja merupakan hal yang utama dalam menjalankan hidup, karena bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Allah Swt.<sup>5</sup>

Salah satu perintah Allah terhadap keharusan bekerja terdapat dalam al-Quran surat al-Taubah (9) ayat 105,

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

*“Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”*<sup>6</sup>

Manusia bekerja agar mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan dalam kegiatan muamalah disebut dengan upah atau *ujrah*. Upah merupakan suatu imbalan yang didapatkan dari sebuah kegiatan di mana seseorang bekerja untuk orang lain. Kegiatan seperti ini disebut akad *Ijarah*, yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat.

*Ijarah* merupakan salah satu bentuk akad dalam bermuamalah yang pada umumnya sering disebut sewa menyewa. *Ijarah* atau sewa menyewa adalah kegiatan pertukaran manfaat atau jasa dengan adanya imbalan, dimana masyarakat memanfaatkan jasa atau tenaga seseorang lalu memberinya imbalan. Dasar diperbolehkannya pelaksanaan akad *ijarah* terdapat dalam al-Quran Surat Al-

<sup>5</sup> Andiwarman A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 258.

<sup>6</sup> Lajnah Pentashih Mushap AL-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, QS. al-Taubah/9:105, 395.

Zukhruf (43) Ayat 32,

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”<sup>7</sup>

Dalam akad ijarah Islam memerintahkan kita untuk melaksanakannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan agar dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat dan tidak menimbulkan kemafsadatan. Sebab dalam pelaksanaannya seseorang akan mendapatkan imbalan atas jasa yang telah dikeluarkan. Hal ini selaras dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Surat al-Nisa (4) ayat 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya, transaksi sewa menyewa harus dilakukan sesuai dengan syariat, mulai dari rukun-rukunnya yang harus dipenuhi, dan syarat-syarat dalam pelaksanaannya yang harus dijalankan. Selain itu, jasa yang dijadikan objek dalam transaksi sewa menyewa diperbolehkan dalam syariat dan tidak dilarang. Sebab, apabila jasa yang dijadikan objek dalam sewa menyewa tersebut dilarang atau diharamkan dalam syariat maka akadnya *bathil*.<sup>9</sup>

Islam telah mengatur segala ketentuan transaksi sewa menyewa dengan jelas, namun dalam pelaksanaan sewa menyewa di masyarakat masih banyak ditemukan ketidaksesuaian dengan syariat Islam. Jumhur ulama *fiqh* juga berpendapat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan, seperti menyewakan rumah,

<sup>7</sup> Lajnah Pentashih Mushap AL-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs. Al-Zukhruf/43:32, 1038.

<sup>8</sup> Lajnah Pentashih Mushap AL-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs. al-Nisa/4: 29, 159.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, (Bandung: Simbios Rekatama Media, 2018), 87.

kendaraan, hewan jasa atau pekerjaan yang tidak dilarang (*mubah*). Salah satu kegiatan sewa menyewa atas jasa yang penulis temukan adalah dalam pemanfaatan jasa penyanyi wanita yang memberikan hiburan kepada tamu undangan pada acara pernikahan atau khitanan.

Menurut Yusuf Qardhawi memanfaatkan jasa hiburan itu diperbolehkan selama hiburan yang disuguhkan merupakan hiburan yang baik, tidak merusak akidah dan akhlak seorang muslim. Sebab, apabila hiburan yang disuguhkan mengandung hal-hal yang dapat merusak akidah dan akhlak manusia, maka Islam mengharamkannya.<sup>10</sup> Begitupun hiburan nyanyian atau musik itu diperbolehkan selama di dalamnya tidak mengandung syair yang bertentangan dengan Islam dan tidak memberikan pengaruh buruk terhadap akidah dan akhlak seseorang.

Menurut kaum sufi, mendengarkan musik dengan syair yang baik bisa menenangkan hati dan pikiran serta mendorong manusia untuk mengekspresikan nilai-nilai Islam.<sup>11</sup> Namun dalam hal ini seorang muslim harus pandai memilih musik yang ingin didengarkannya karena tidak semua musik mengandung syair yang baik dan mengekspresikan nilai-nilai Islam.

Musik pada saat ini semakin berkembang dan memiliki *genre* yang beragam, salah satunya *genre* musik yang terkenal di Indonesia dan memiliki penikmat setia yaitu *genre* musik dangdut. Bahkan ada grup penyanyi musik pop di Indonesia membuat lagu dengan judul *Dangdut is the music of my country*. Lagu tersebut seolah memberitahukan bahwa musik dangdut memang sudah memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat khususnya masyarakat Indonesia, karena hampir setiap acara-acara tertentu hiburan yang dihadirkan adalah hiburan musik dangdut.<sup>12</sup>

Pada saat ini dangdut menjadi ajang pertunjukan dan hiburan yang tidak hanya identik dengan musik dan cengkok nyanyiannya saja, tapi juga identik dengan kecantikan dan goyongannya yang heboh. Sehingga tanpa disadari para

---

<sup>10</sup> Imam Nur Hidayat, *Fiqh Hiburan (Gugus Fiqh Kontemporer Yusuf Qardhawi)*, Vol. 9, No. 1, 2015, 114.

<sup>11</sup> Husain Muhammad, *Samudra Kezuhudan Gus Dur*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019), 158.

<sup>12</sup> Moh. Faiz Maulana, *Dangdut Koplo: Tubuh, Seksualitas dan Arena Kekuasaan Perempuan*, jurnal Pemikiran dan Riset Sosiologi, Vol. 1, No. 2, 2020, 198.

pendengar dan penikmat musik dangdut akan tergerak untuk ikut berjoget. Hampir semua penyanyi dangdut memiliki goyangan khasnya sendiri, mereka menjadikan kemampuannya dalam bergoyang sebagai hal yang penting untuk menarik perhatian dari penonton.<sup>13</sup>

Andhika Entertainment merupakan salah satu penyedia jasa hiburan disekitar daerah Ciawi Tasikmalaya yang menyediakan sewa menyewa organ tunggal, semi full serta dangdut full yang disertai dengan penyanyi wanita. Pemilik Andhika Entertainment yaitu Bapak Ucu Hasan Solihin yang biasa dipanggil Mang Cucu pada mulanya hanya menyediakan sewa menyewa *sound system* untuk acara pengajian, perayaan hari besar dan hiburan tertentu, karena menurutnya *sound system* merupakan hal utama yang harus ada dalam setiap acara. Sampai pada akhirnya beliau mendapatkan permintaan dari konsumennya yang ingin menyewa orkes dangdut full untuk acara hiburan di pernikahan. Hal tersebut membuat Mang Cucu berinisiatif mengajak teman-temannya untuk membentuk Andhika Entertainment yang didalamnya menyediakan jasa sewa menyewa organ tunggal, semi full serta dangdut full yang disertai dengan jasa penyanyinya.

Oleh karena itu, Andhika Entertainment dibentuk ketika ada permintaan dari konsumen. Seiring dengan berjalannya waktu, Andhika Entertainment semakin dikenal oleh masyarakat sekitaran Tasik bahkan sampai luar Tasik seperti Garut dan Ciamis. Hal tersebut karena harga sewa menyewa di andhika Entertainment tergolong ekonomis dan dapat menyesuaikan dengan *budget* atau kemampuan penyewa.<sup>14</sup>

Keberadaan hiburan orkes dangdut yang dalam sebuah acara bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sekitar agar menghadiri acara tersebut, selain itu juga untuk menghibur tamu undangan yang hadir. Kebanyakan penyanyi dalam hiburan orkes dangdut adalah perempuan. Dimana penyanyi wanita tersebut bernyanyi sambil berjoged, hal ini menjadikan panggung hiburan dangdut bukan hanya sebagai tempat menyalurkan bakat seorang perempuan dalam bernyanyi dan

---

<sup>13</sup> Moh. Faiz Maulana, *Dangdut Koplo: Tubuh, Seksualitas dan Arena Kekuasaan Perempuan*, 204.

<sup>14</sup> Bapa Cucu, *Hasil Wawancara*, Tasikmalaya, 10 Maret 2021.

mendapatkan materi, tapi juga menjadi ajang memamerkan lekukan-lekukan tubuh dari perempuan itu sendiri. Sehingga penonton bukan memperhatikan nyanyiannya melainkan memperhatikan goyongannya, sedangkan lekukan tubuh wanita merupakan aurat yang tidak boleh dipertontonkan kepada khalayak umum karena akan berpengaruh negatif yang salah satunya menimbulkan syahwat lelaki yang menontonnya.

Selain itu, dalam hiburan orkes dangdut juga selalu disertai dengan saweran dari penonton kepada penyanyi wanitanya dan menurut Mang Cucu saweran ini dianggap sebagai bonus. Penonton biasanya memberikan saweran sambil ikut berjoged bersama penyanyi wanita di atas maupun di bawah panggung, hal ini telah jelas menimbulkan kemaksiatan dan itu akan berdampak pada akad sewa menyewa yang dilaksanakan.

Para ulama sepakat bahwa hukum *ijarah* atau sewa menyewa adalah boleh atau mubah apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam.<sup>15</sup> Namun dalam sewa menyewa jasa profesi penyanyi wanita terdapat perbuatan yang menimbulkan *kemafsadatan*, sedangkan dalam kaidah fiqh terdapat kaidah turunan yang menjelaskan :

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”.<sup>16</sup>

Selain itu, dalam Hukum Islam terdapat metode hukum yang di sebut *saddu adz-Dzari'ah*. Menurut ulama *fiqh saddu adz-Dzari'ah* adalah segala perbuatan yang mengantarkan kepada hal yang dilarang oleh *syara'*, dan jalan yang menghantarkan pada hal yang dilarang tersebut harus ditutup (*sadd*).<sup>17</sup> Metode ini dapat dikaitkan dengan pelaksanaan sewa menyewa jasa profesi penyanyi wanita yang harus dianalisis apakah lebih banyak memberikan manfaat atau lebih banyak menimbulkan banyak kemudharatan.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Prenada Media, 2003), h.216.

<sup>16</sup> Darmawan, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, Cetakan 1, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), h. 42.

<sup>17</sup> Abdullah Syafe'I, *Ushul Fiqh Metodologi ijtihad*, Edisi 2, Cet.1, (UIN SGD Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), 190.

Selain menggunakan *saddu adz dzariah* karena pemanfaatan jasa profesi wanita pada hiburan orkes dangdut ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat ketika akan mengadakan sebuah acara. Maka penulis akan melihat hukumnya dalam *'urf*, jika termasuk pada *'urf shahih* berarti diperbolehkan, namun jika termasuk *'urffasid* maka tidak diperbolehkan dan harus ditinggalkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan melakukan kajian lebih jauh tentang pelaksanaan sewa menyewa. Terkhusus mengenai sewa menyewa dalam pemanfaatan jasa penyanyi wanita yang disediakan oleh Andhika Entertainment. Ketertarikan ini akan penulis tuangkan dalam penelitian skripsi dengan judul, “Analisis Kritis Pemanfaatan Jasa Profesi Penyanyi Wanita pada Orkes Dangdut di Andhika Entertainment Tasikmalaya”.

## **B. Rumusan Masalah**

Andhika Entertainment merupakan salah satu tempat penyedia jasa hiburan orkes dangdut disekitar daerah Ciawi Tasikmalaya. Jasa yang disediakan Andhika Entertainment diantaranya sewa menyewa organ tunggal, semi full serta dangdut full yang disertai dengan jasa penyanyi wanita.

Hukum asal sewa menyewa adalah boleh atau mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Jadi dalam melakukan transaksi muamalah khususnya akad *ijarah* ini harus diperhatikan betul pelaksanaannya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, serta objek dalam transaksi sewa menyewa tersebut diperbolehkan dalam syariat dan tidak dilarang. Sebab, halal haramnya suatu jasa atau manfaat yang dijadikan objek sewa menyewa akan berakibat pada sah atau tidaknya transaksi tersebut.

Pemanfaatan jasa penyanyi wanita merupakan bagian dari *ijarah* yang dalam pelaksanaannya tentu harus diperhatikan agar tidak menimbulkan kemadharatan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa dalam pemanfaatan jasa profesi penyanyi wanita di Andhika Entertainment Tasikmalaya ?
2. Bagaimana analisis kritis pemanfaatan jasa profesi penyanyi wanita pada orkes dangdut di Andhika Entertainment Tasikmalaya dalam perspektif

Hukum Ekonomi Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sewa menyewa dalam pemanfaatan jasa profesi penyanyi wanita di Andhika Entertainment Tasikmalaya.
2. Untuk menganalisis perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan jasa profesi penyanyi wanita pada orkes dangdut di Andhika Entertainment Tasikmalaya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memperkaya khazanah intelektual di bidang Hukum Ekonomi Syariah terutama mengenai relevansi fiqih mualahah dengan hukum perjanjian yang berlaku secara nasional di Indonesia.
  - b. Memberikan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu khususnya perkembangan di bidang Ekonomi Syariah.
  - c. Menambah literatur kepustakaan dan referensi terkait dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap segala bentuk aktivitas kehidupan.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Menjadi salah satu acuan untuk mengembangkan serta memperkuat penelitian sejenis.
  - b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di banku kuliah dengan fakta dan problematika yang terjadi di lapangan.
  - c. Bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Menjadi bahan informasi bagi para praktisi ekonomi syari'ah sehingga menjalankan sistem ekonomi yang relevan dengan ruh (*maqashid*) syari'ah dan tekniknya.

## E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu merupakan salah satu acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian, sehingga sebelum melakukan penelitian lebih lanjut terlebih dahulu penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu pelaksanaan akad ijarah. Adapun hasil dari penelusuran studi terdahulu adalah sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firhan Andrian dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Menerima Upah Pemain Musik Remix pada Organ Tunggal (Studi pada Organ Tunggal Anisa Musik di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2020.<sup>18</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pengupahan pada pemain musik remix Organ Tunggal Anisa Musik dilakukan langsung dengan pemilik organ tunggal setelah selesai acara. Upah yang dilakukan pemilik organ tunggal bervariasi sesuai dengan waktu pementasan dan tinjauan Hukum Islam menerima upah pemain musik remix tidak dibenarkan, karena dalam Islam kegiatan organ tunggal banyak menyebabkan kemafsadatan yaitu goyangan-goyangan yang berlebihan, mabuk-mabukan, bahkan sampai perkelahian. Berdasarkan penjelasan di atas maka persamaan terhadap penelitian ini terdapat dalam akad yang diteliti yaitu sama-sama menganalisis hukum dari pelaksanaan akad ijarah, sedangkan perbedaan penelitian Firhan Andrian dengan penelitian ini ialah dari objek penelitian dan . Pada penelitian yang dilakukan Firhan Andrian lebih terfokus pada pengupahan, sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti lebih terfokus pada hukum pelaksanaan sewa menyewa jasa profesi penyanyi yang menghibur banyak orang dengan nyanyian dan goyongannya. Selain itu, Firhan Adrian dalam penelitiannya menggunakan tinjauan Hukum Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan judul “Pemanfaatan Sewa menyewa Hiburan Keyboard menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten

---

<sup>18</sup> Firhan Adrian, *Hadis-hadis tentang Seni Musik*, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2008.

Mandailing Natal). Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dari IAIN Padangsidempuan tahun 2018.<sup>19</sup> Hasil dari penelitiannya memaparkan bahwa bahwa pemanfaatan sewa menyewa hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal merupakan hal yang biasa dan sudah menjadi kebiasaan atau tradisi bagi masyarakat seperti hal-hal tak layak pun sudah menjadi biasa. Hal itu dapat dilihat dari 1). Pelaksanaan Hiburan Keyboard yang diadakan pada acara pesta pernikahan dan Hari Raya Idul Fitri, pada pelaksanaan Hiburan Keyboard banyak pemuda pemudi yang meminum minuman keras hingga mabuk yang bertujuan untuk berani menaiki panggung untuk menari-nari, 2). Waktu Pelaksanaan, jika pada pesta pernikahan dimulai dari jam 10.00-17.00 WIB dan dilanjutkan pada malam hari dari jam 21.00 WIB hingga larut malam dan pada hari raya Idul Fitri dilaksanakan pada malam hari selama 3 malam berturut-turut yang dimulai dari jam 21.00 WIB hingga larut malam, 3). Jenis lagu dan Musik adalah musik dangdut dan lain-lain, 4). Pakaian biduan ataupun penyanyi adalah pakaian yang ketat dan pendek dan 5). Penontonnya dewasa hingga anak-anak. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pemanfaatan sewa menyewa hiburan Keyboard di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal itu bertentangan dengan ajaran islam yang mana terdapat dalam pasal 274 ayat 2 KHES mengatakan bahwa benda yang diijarahkan harus digunakan pada hal-hal yang dibenarkan menurut syariah. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan penelitian penulis yang diantaranya sama-sama membahas tentang pemanfaatan sewa menyewa jasa hiburan yang menimbulkan banyak kemadharatan. sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti dan tinjauan hukum yang digunakan, dimana penelitian Nurhayati objeknya hanya pemain musiknya saja yaitu jasa hiburan keyboard, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah pemanfaatan jasa penyanyi wanitanya.

---

<sup>19</sup> Nurhayati, *Pemanfaatan Sewa menyewa Hiburan Keyboard menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Hutapungkut Julu Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal)*, (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, IAIN Padangsidempuan), 2018.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Riki Agung Saputra dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang Banten”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum dari UIN Raden Intan Lampung tahun 2020.<sup>20</sup> Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hukum menari adalah hukum yang termasuk dalam masalah khilafiyah yaitu masih adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Praktik sewa jasa tari tradisional di sanggar pamanah rasa Kaduhejo Pandeglang, tidak dibenarkan dalam Islam jika penetapan kontrak dilakukan di jejaring sosial dan para penari memakai pakaian yang mempertontonkan aurat karena hal tersebut jelas dilarang dalam islam karena dapat menimbulkan syahwat pada penonton terutama laki-laki dan mengakibatkan kemafsadatan. Berdasarkan penjelasan di atas maka persamaan terhadap penelitian ini terdapat dalam akad yang diteliti yaitu akad ijarah atau sewa jasa, sedangkan perbedaan skripsi dari Riki Agung Saputra dengan penelitian ini ialah dari objek penelitian dan tinjauan hukum yang digunakan. Penelitian Riki Agung Saputra lebih terfokus pada hukum seni tari dalam Islam dan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik sewa jasa tari tradisional. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti lebih tentang pelaksanaan sewa menyewa jasa penyanyi wanita yang menghibur banyak orang dengan nyanyian dan goyongannya serta pelaksanaan sewa menyewa jasa penyanyi wanita tersebut di tinjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Fajri Fahmi Munajat dengan judul penelitian “Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Orkes Dangdut Di Yogyakarta”. Skripsi Fakultas Hukum dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017.<sup>21</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa goyongan yang ditampilkan oleh biduan biduan dalam pentas muski dangdut koplo yang mempertontokan goyongan yang mendekati goyongan erotis memenuhi unsur yang ada pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana

---

<sup>20</sup> Riki Agung Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Tari Tradisional di Sanggar Seni Pamanah Rasa Kaduhejo Pandeglang Banten*, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah dan Hukum, Raden Intan Lampung), 2020.

<sup>21</sup>Fajri Fahmi Munajat, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Orkes Dangdut Di Yogyakarta*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, UII Yogyakarta), 2017.

biduan dangdut koplo mempertontonkan goyangan erotis, mempertontonkan goyangan yang mengarah ke eksploitasi seksual di depan umum. penyebab mengapa pihak kepolisian tidak menindak setiap pertunjukan dangdut yang terindikasi mempertontonkan goyangan erotis adalah kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka persamaan penelitian Fajri Fahmi Munajat dengan penelitian ini terdapat dalam objek penelitiannya yaitu tentang penampilan orkes dangdut yang mempertontonkan aurat perempuan dan menimbulkan banyak kemadharatan. Sedangkan perbedaan penelitian Fajri Fahmi Munajat dengan penelitian ini terletak pada tinjauan hukum yang digunakan. Dimana penelitian Fajri Fahmi Munajat aksi penyanyi tersebut di tinjau dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Orkes Dangdut, sedangkan penulis akan meninjau pelaksanaan sewa menyewa jasa profesi penyanyi wanita dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Setelah dilakukan pengkajian terhadap empat penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya meskipun memiliki keterkaitan. Penelitian yang akan penulis lakukan terdapat unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya, dimana sebagian besar penelitian sebelumnya menganalisis pelaksanaan akad ijarah dengan menggunakan tinjauan Hukum Islam sedangkan penulis menganalisis pelaksanaan ijarah secara khusus dengan menggunakan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga hasil dari penelitian yang akan penulis lakukan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan untuk kita semua.

## F. Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1

### Kerangka Pemikiran

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan muamalah, karena pada dasarnya bermuamalah itu adalah fitrah setiap manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Sebelum melakukan kegiatan muamalah, dianjurkan bagi manusia khususnya umat muslim untuk terlebih dahulu mengetahui dan paham terkait fiqh muamalah agar terhindar

dari kemadharatan. Fiqih Muamalah merupakan hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam bertransaksi dengan sesamanya berlandaskan pada dali-dalil yang terperinci.<sup>22</sup>

Hukum muamalah pada dasarnya adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, pelaksanaannya juga harus berpegang pada prinsip-prinsip yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat Hud (11) ayat 84-85 yang berbunyi,

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا  
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَأَكُم بَخِيلٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾ وَيَقَوْمِ  
الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: *Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)". Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan".*<sup>23</sup>

Ayat tersebut dengan jelas menerangkan bahwa cara yang ditempuh untuk memperoleh rejeki harus sesuai dengan aturan Allah Swt., tidak boleh dilakukan sesuka hati apalagi sampai bermaksiat menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Karena hal itu hanya akan mendatangkan madharat dan azab Allah Swt.

Dalam melakukan kegiatan muamalah, hal pertama yang dilakukan adalah melakukan akad, karena akad dapat menjadikan seseorang terikat dengan orang lain untuk melakukan sesuatu sehingga terjadilah kegiatan atau transaksi muamalah. Akad merupakan perjanjian atau perikatan yang dilakukan diantara dua orang atau lebih untuk melakukan sesuatu atas dasar keridhoan para pihak yang berakad untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan syariat.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 6.

<sup>23</sup> Lajnah Pentashih Mushap AL-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Hud/11: 84-85, 448.

<sup>24</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43.

Langkah yang harus ditempuh agar pelaksanaan akad tidak mengandung perbuatan yang bertentangan dengan syariat adalah dengan memenuhi rukun dan syarat dalam berakad, merujuk pada pandangan jumhur ulama rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya:<sup>25</sup>

1. *Al-Aqidani* (Pelaku Akad)

Rukun pertama dalam berakad adalah *aqidaini* atau para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akad. Syarat bagi *aqidaini* adalah seseorang yang telah baligh, berakal dan mumayyiz serta tidak ada unsur keterpaksaan dalam berakad.

2. *Ma'qud 'Alaih* (objek transaksi)

Objek transaksi bisa berupa barang atau jasa, syarat objek transaksi yang digunakan dalam berakad harus ada ketika akad sedang berlangsung, harus berupa barang atau jasa yang dibenarkan oleh syariat serta harus diketahui terlebih dahulu kejelasan dari objek akad yang akan digunakan atau diserahkan terimakan.

3. *Sighat* (Ijab Qabul)

*Sighat* adalah rukun akad yang terpenting, karena *sighat* akan menentukan jenis akad yang dilakukan oleh *aqidaini*. Dalam *sighat* terdapat istilah ijab qabul. Ijab merupakan penjelasan awal yang disampaikan salah satu pihak untuk melakukan akad dan qabul merupakan jawaban dari pihak lain yang telah mengatakan ijab.

*Sighat* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ijab qabul yaitu para pihak yang berakad harus memberikan kejelasan tentang maksud dari diadakannya ijab qabul, saling ridho dan terdapat kesepakatan diantara keduanya pihak yang berakad.

Akad dalam transaksi muamalah dikelompokkan dalam dua bentuk, ada akad *tabarru'* yaitu akad yang tidak berorientasi pada keuntungan dan ada akad *tijarah* yaitu akad yang berorientasi pada keuntungan. Akad *tijarah* merupakan akad yang banyak digunakan dalam bermuamalah, karena salah satu tujuan dari

---

<sup>25</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 56-59.

dilaksanakannya akad tijarah ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memperoleh keuntungan dalam bermuamalah.<sup>26</sup>

Salah satu akad yang termasuk dalam bentuk akad tijarah adalah sewa menyewa, dalam istilah *fiqh* muamalah sewa menyewa disebut dengan akad *ijarah*. Transaksi dengan menggunakan akad *ijarah* merupakan salah satu aktivitas muamalah yang sering dijumpai karena banyak dilakukan masyarakat. Menurut al-Jaziri, *ijarah* secara bahasa merupakan mashdar dari kata *أجاز-يجيز*, yang memiliki makna imbalan atas suatu pekerjaan.<sup>27</sup>

Pengertian *ijarah* secara istilah merujuk pada pendapat Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut,

وفي الشرع عقد على المنفعة بعوض

Artinya : “*Ijarah secara syara’ ialah akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti/imbalan.*”

Menurut Amir Syarifuddin *ijarah* merupakan akad atas suatu manfaat baik itu manfaat barang ataupun jasa yang disertai pemberian imbalan. Jika objek akad adalah manfaat benda seperti rental mobil atau kontrakan, maka akadnya disebut *ijarah al’ain*. Sedangkan jika yang menjadi objek akadnya adalah jasa atau tenaga kerja seperti jasa pengiriman barang, jasa pembuatan kolam, jasa pijat urut dan lain sebagainya, itu disebut dengan *ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah. Meskipun keduanya berbeda namun akadnya sama yaitu akad *ijarah*.<sup>28</sup>

Akad *ijarah* atas manfaat benda atau jasa diperbolehkan pelaksanaannya sebagaimana firman Allah SWT., dalam al-Quran surat al –Talaq (65) ayat 6,

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal berdasarkan pendapat kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang*

<sup>26</sup> Betti Anggraini, *Akad Tabarru’ dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, Skripsi, UINFAS: Bengkulu, 2022, 5.

<sup>27</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), 193.

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, cet II, (Jakarta : Kencana, 2003), 216.

*sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>29</sup>*

Islam memberikan penjelasan yang sangat terperinci mengenai pelaksanaan berbagai macam transaksi antara manusia, sehingga dalam setiap transaksi memiliki rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk menjamin sahnyanya transaksi yang dilakukan dan tidak keluar dari koridor syariat. Menurut pendapat jumhur ulama, rukun dan syarat dalam pelaksanaan akad *ijarah* diantaranya, yaitu:<sup>30</sup>

1. Dua orang yang berakad (*Al-Aqidani*)

Dalam akad *ijarah*, dua orang yang berakad disebut *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberi upah atau ujarah, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah atau ujarah. Dalam melakukan akad *ijarah* para pihak yang berakad harus dalam keadaan sadar, berakal, baligh dan mampu membedakan yang baik dan yang buruk.

2. Akad (ijab qabul)

Akad atau ijab qabul merupakan pernyataan sepakat kedua belah pihak yang berakad untuk melaksanakan akad *ijarah* sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kesepakatan agar tidak ada pihak lain yang dirugikan.

3. Upah atau *ujrah*

*Ujrah* yaitu harta yang diberikan *mu'jir* kepada *musta'jir* sebagai imbalan atas benda atau jasa yang telah dimanfaatkan oleh *mu'jir*.

4. Objek akad atau manfaat

Objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat atas suatu benda atau jasa seseorang. Jumhur ulama fiqih memperbolehkan sewa menyewa dalam bentuk manfaat suatu barang ataupun jasa seseorang. Namun harus diketahui terlebih

<sup>29</sup> Lajnah Pentashih Mushap AL-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Qs. al-Talaq/65:6, 1204.

<sup>30</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang : UIN-Maliki Malang Press), 53-55.

dahulu manfaatnya dengan jelas dan yakin bahwa yang menjadi objek akad *ijarah* tersebut dihalalkan oleh syara.

Dalam hal ini penulis menemukan bentuk kegiatan muamalah di masyarakat yang dalam pelaksanaannya sama seperti pelaksanaan akad *ijarah* yaitu pemanfaatan jasa profesi penyanyi wanita. Dimana biasanya penyanyi wanita itu bekerja dengan diiringi musik untuk menghibur masyarakat dalam suatu acara tertentu. Disisi lain, menghibur hati pada acara-acara besar itu disunnahkan namun harus diperhatikan pula hukum, syarat serta batasannya agar terhindar dari perbuatan yang berlebih-lebihan.

Sebaik-baiknya pekerjaan adalah pekerjaan yang memberikan manfaat dan hasil dari kemampuan sendiri, selain itu kita harus menyandarkan setiap pekerjaan yang kita lakukan pada Hukum syara'. Menurut ulama ushul fiqih, Hukum syara' merupakan suatu ketetapan yang berasal dari firman Allah dengan berisikan perintah, larangan serta pilihan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf.<sup>31</sup>

Pelaksanaan akad *ijarah* itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, namun pelaksanaan akad *ijarah* dalam pemanfaatan jasa profesi penyanyi wanita belum ada hukum atau dalil yang secara khusus mengaturnya. Sehingga selain dianalisis dari segi *ijarahnya* kita juga perlu mengetahui hukumnya, dalam hal ini perlu dilakukan *istinbat al-ahkam* melalui '*urf* dan *sadd adz dzariah*.

'*Urf* merupakan perbuatan atau perkataan yang mengarah pada kemaslahatan yang sejalan dengan logika manusia dan sudah menjadi suatu kebiasaan.<sup>32</sup> Sedangkan *Sadd adz dzariah* merupakan penetapan hukum *syara'* dengan jalan menutup dan mencegah hal-hal yang menghantarkan pada kemadharatan dalam suatu pekerjaan. Sehingga apabila pekerjaan yang dilakukan mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam dan memunculkan banyak kemadharatan maka

---

<sup>31</sup> Abdul Hayy Abdul 'Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 26.

<sup>32</sup> Fitra Rizal, *Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Syariah*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 1 No. 1, 2019, 158.

pekerjaan tersebut harus ditinggalkan.<sup>33</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, sistematis, rasional dan logis untuk mempermudah dalam memahami dan memecahkan suatu topik atau permasalahan tertentu. Tahapan-tahapan dalam penelitian sangat penting dilakukan untuk memberikan hasil penelitian yang baik.<sup>34</sup>

Berikut merupakan langkah-langkah penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang telah dirumuskan dengan disertai data yang relevan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif ini proses pemecahan masalahnya dilakukan dengan memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek atau objek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang terlihat. Sehingga dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan fakta-fakta mengenai pelaksanaan sewa jasa penyanyi wanita pada orkes dangdut di Andhika Entertainment dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif menjelaskan suatu kasus dengan menggunakan kalimat atau uraian yang sebisa mungkin harus bisa menghindari sifat subjektif. Tujuan dari penelitian yang menggunakan jenis data kualitatif tidak untuk menggeneralisasikan atau menguji suatu hipotesis, tapi lebih ke memperdalam memahami suatu kasus secara komprehensif.<sup>35</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, data kualitatif adalah penyampaian data yang disampaikan melalui lisan ataupun tulisan yang merupakan hasil dari

<sup>33</sup> Abdullah Syafe'I, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, 2016), 185.

<sup>34</sup> J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Kenunggulannya*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 2010), 62.

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 104.

penelitian berupa makna tersurat dan tersirat dari objek yang diteliti.<sup>36</sup> Penelitian kualitatif cenderung melihat suatu peristiwa sebagai fenomena yang harus diamati dengan pengkajian lebih dalam sehingga dapat diketahui makna yang tersimpan didalamnya.<sup>37</sup>

Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada validitas daripada reabilitas.<sup>38</sup> Pengumpulan data harus bersumber pada fakta dan bukti yang terjadi berdasarkan hasil observasi atau wawancara yang dilakukan langsung peneliti.<sup>39</sup>

Data kualitatif yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa data-data yang berhubungan dengan:

- a. Gambaran umum Andhika Entertainment Tasikmalaya.
- b. Pelaksanaan pemanfaatan jasa penyanyi wanita pada orkes dangdut di Andhika Entertainment Tasikmalaya.
- c. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pemanfaatan jasa penyanyi wanita pada orkes dangdut di Andhika Entertainment Tasikmalaya di Andhika Entertainment Tasikmalaya.

### 3. Sumber Data

Penelitian ini disusun berdasarkan sumber data yang diperoleh, sumber data yang didapatkan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer,<sup>40</sup> yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari problematika yang sedang diteliti secara faktual dan disusun sesuai dengan pengamatan yang ditetapkan penulis. Pada penelitian ini sumber data primer yang penulis dapatkan yaitu dari proses wawancara dan observasi dengan penyanyi wanita, pemilik Andhika Entertainment dan konsumen yang pernah menyewa jasa penyanyi wanita di Andhika

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 24.

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 53.

<sup>38</sup> Ismanto Setyobudi, Daryanto, *Panduan Praktis Penelitian Ilmiah*, Cet 1, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), 137.

<sup>39</sup> Ngatno, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Semarang: CV. Indoprinting, 2015), 23

<sup>40</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 290.

### Entertaiement

- b. Sumber data sekunder,<sup>41</sup> yaitu data yang diperoleh dari sumber lain atau media perantara untuk menunjang data primer seperti buku, *e-book*, dokumen, journal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Teknik Pengumpulan Data
    - a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan keterangan sebagai tujuan dari penelitian untuk memperoleh data dengan cara tanya jawab antara narasumber dengan pewawancara.<sup>42</sup> Pewawancara merupakan orang yang memimpin jalannya wawancara, sedangkan narasumber merupakan orang yang dimintai keterangan atau informasi oleh pewawancara.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Mang Ucu selaku pemilik Andhika Entertainment, serta biduanita dan beberapa konsumen yang terlibat dalam pelaksanaan akad sewa menyewa jasa biduanita.

Secara garis besar, wawancara ada dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

- 1) Wawancara terstruktur dilakukan dengan disertai *setting* wawancara dimana pewawancara telah menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada narasumber karena telah mengetahui informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian. Sehingga pewawancara mewawancarai narasumber dengan menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.
- 2) Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dalam pelaksanaannya tidak disertai *setting* wawancara, sehingga pewawancara melakukan wawancara hanya berbekal isu atau topik

<sup>41</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 291.

<sup>42</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

yang ingin digali informasinya. Kelebihan dari wawancara tidak terstruktur yaitu pewawancara dapat mengembangkan pertanyaan dari jawaban narasumber sehingga informasi yang didapatkan lebih mendalam.<sup>43</sup>

Wawancara dalam pelaksanaannya ada wawancara tatap muka dan wawancara yang dilakukan melalui telepon. Sedangkan teknik wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara secara tatap muka dengan pemilik atau penanggung jawab Andhika Entertainment, konsumen serta salah satu penyanyi wanita yang tergabung dengan Andhika Entertainment.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak hanya terbatas pada tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan, tapi juga bisa lebih fokus memperhatikan dan meneliti objek yang akan diteliti. Sehingga lebih mengedepankan pengamatan dan ingatan.<sup>44</sup> Sehingga penulis dapat melakukan pengamatan atau peninjauan yang analitis terhadap objek yang diteliti berdasarkan fakta atau fenomena yang terjadi di lapangan.<sup>45</sup>

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi di lapangan tempat konsumen yang menggunakan jasa Andhika Entertainment sekitaran Ciawi, Tasikmalaya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga peneliti mendapatkan tambahan informasi yang terjadi di waktu yang telah lalu. Kumpulan data yang diperoleh melalui metode dokumentasi ini bisa berupa monumen, surat-surat, foto dan sebagainya.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, 313-314.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 145.

<sup>45</sup> Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cetakan I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 123.

<sup>46</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 122.

d. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan juga merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari kepustakaan dimana peneliti mendapatkan berbagai kerangka pemikiran, teori-teori, hukum asal, pendapat para ahli, serta buku yang dijadikan refensi sebagai penguat dalam penelitian perihal transaksi akad ijarah serta teori lain yang bersangkutan.

5. Analisis Data

Menurut Sugiyono, Analisis data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menemukan penyelesaian dalam suatu penelitian dan menyusun data-data yang diperoleh secara terstruktur.<sup>47</sup> Teknik analisis yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian baik itu yang bersumber dari data primer atau bersumber dari data sekunder.
- b. Mengklasifikasikan data kedalam bagian-bagian yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Menghubungkan data yang diperoleh dengan teori yang berhubungan seperti yang telah dipaparkan dalam konsep kerangka berpikir.
- d. Menganalisis seluruh data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian.
- e. Menyimpulkan data yang telah dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang dipaparkan.

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 333.